



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda, yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

Yuni Susilawati Binti Tri Husodo, Tanggal lahir 24 Juni 1993, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Dusun I Bandung Jaya, Desa Sidoharjo, RT.001/RW.001, Kel. Sidoreno, Kec. Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Sopian Sitepu, S.H., M.H., M.Kn.; 2. Kabul Budiono, S.H., M.H., 3. Japriyanto, S.H., dkk., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Nasional (LBH-Nasional) beralamat di Jl. Ki Maja No. 172 Way Halim Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda dengan daftar No. 86/SK/2024/PN Kla tertanggal 18 April 2024 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah meneliti surat - surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 4 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 4 April 2024 di bawah register Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Kla pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkawinan Alm. Bapak Samud Bin Rafe'i dan Alm. Ibu Halimah Binti Rimin yang telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu :

1) Nama : HALIMUN BINTI SAMUD

Umur/TTL : 79 Tahun/Teluk Betung, 04 Januari 1945

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Kla halaman 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun Banjar Sari RT.004/RW.002, Kel. Seloretno,
Kec. Sidomulyo, Kab. Lampung Selatan

NIK : 1801070401450001.

2) Nama : **IDA SARI BINTI SAMUD**

Umur/TTL : 54 Tahun/Teluk Betung, 03 Februari 1970

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Alamat : Dusun Banjar Sari RT.004/RW.002, Kel. Seloretno, Kec.
Sidomulyo, Kab. Lampung Selatan.

NIK : 1801074302700005.

3) **SULASTRI BINTI SAMUD (almarhumah)**

4) Nama : **ARIE ANDOKO ALIAS HANAFI BIN SAMUD**

Umur/TTL : 55 Tahun/Teluk Betung, 24 Juni 1968

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Alamat : Desa Seloretno, RT.002/RW.001/Kel. Seloretno, Kec.
Sidomulyo, Kab. Lampung Selatan

NIK : 1801072406680003.

5) Nama : **SARINAH BINTI SAMUD**

Umur/TTL : 49 Tahun/Bandar Lampung, 01 Juli 1974

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Dusun Banjar Sari, Desa Seloretno, RT.004/RW.002/Kel.
Seloretno, Kec. Sidomulyo, Kab. Lampung Selatan

NIK : 1801074107740038.

6) **AHMAD LUKMANA BIN SAMUD (almarhum)**

2. Bahwa **Pemohon** adalah anak kandung dari Alm. Sulastri Binti Samud dan Alm. Tri Husodo, sehingga **Pemohon** masih memiliki hubungan darah/semenda dengan **Halimun Binti Samud dan Ida Sari Binti Samud** yaitu kakak beradik dari pasangan Alm. Bapak Samud Bin Rafe'i (Alm) dan Alm. Ibu Halimah Binti Rimin (Alm).

3. Bahwa Alm. Bapak Samud Bin Rafe'i dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 1998 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 466/18.01.07.2011/2022 tanggal 06 September 2022 dan Alm. Ibu Halimah Binti Rimin dinyatakan telah meninggal dunia tanggal sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 467/18.01.07.2011/2022 tanggal 06 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa pada Kantor Kelurahan Seloretno. Bapak Samud (Alm) Bin Rafe'i dan Ibu Halimah (Alm) Binti Rimin dimana orang tua

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Kla halaman 2 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari **Halimun Binti Samud dan Ida Sari Binti Samud** meninggalkan harta dan akan dibagikan kepada seluruh ahli waris berupa :

- a. 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 7620 M² dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor: 1180 yang terbit pada tanggal 16 Oktober 1978 yang terletak di Desa Seloretni, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan.
 - b. 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 6.937 M² dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor: 11 yang terbit pada tanggal 26 Desember 1995 yang terletak di Desa Seloretno, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan.
4. Bahwa diantara ahli waris Alm. Bapak Samud Bin Rafe'i dan Alm. Ibu Halimah Binti Rimin yang bernama **Halimun Binti Samud dan Ida Sari Binti Samud** adalah perorangan/*natuurlijk persoon* yang secara hukum tidak mempunyai kecakapan untuk bertindak dalam melakukan perbuatan hukum sehingga memerlukan seorang **Pengampu**. Sebagaimana Pasal 443 KUH Perdata yang menyatakan:
"Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya".
5. Bahwa pengertian dalam Pasal 433 KUH Perdata diartikan lebih jelas dalam Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 tanggal 31 Juli 2023 yang menjelaskan:
"Bahwa ditinjau dari perspektif kepentingan hukumnya, pada subjek hukum orang yang di bawah pengampuan, dalam hal ini apabila merujuk pada konstruksi hukum dalam Pasal 433 KUH Perdata, adalah suatu kondisi hukum di mana kepentingan keperdataan seseorang diwakili/diurus oleh orang lain, yang di sisi lain seseorang yang kepentingannya diurus tersebut tidak lagi mempunyai hak untuk mengurus kepentingan keperdataannya sendiri. Dengan kata lain, di dalam konstruksi hukum pengampuan terdapat peralihan hak keperdataan dan kewajiban keperdataan dari pihak yang diampu kepada pihak yang mengampu, dengan catatan implementasi hak dan kewajiban demikian harus ditujukan sepenuhnya untuk kepentingan pihak yang diampu. Oleh karena itu, konstruksi pengampuan yang dibangun KUH Perdata dimaksud tidak sekali-kali membolehkan

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Kla halaman 3 dari 13



adanya tindakan pengurusan oleh pihak pengampu yang ditujukan untuk kepentingan pribadi pihak pengampu. Batasan demikian dapat dilihat atau dicermati dalam rumusan Pasal 454 KUH Perdata, yang selengkapnya menyatakan, "Pendapatan seorang yang ditaruh di bawah pengampuan karena keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, harus teristimewa diperuntukkan guna meringankan nasibnya dan mengikhtiarkan sembuhnya".

6. Bahwa selama **Halimun Binti Samud dan Ida Sari Binti Samud** dalam keadaan kondisi sakit sehingga tidak dapat mampu lagi berfikir secara sehat/normal dan tidak dapat lagi merawat dirinya sendiri, maka secara hukum **Halimun Binti Samud dan Ida Sari Binti Samud** selanjutnya disebut sebagai Para Terampu yang tidak cakap hukum, oleh karena memerlukan seorang Pengampu untuk bertindak untuk dan atas nama Para Terampu dalam mengelola dan guna menjamin hak-hak Para Terampu, maka **Pemohon** mengajukan diri sebagai Wali Pengampu dari **Para Terampu** sebagaimana Pasal 434 KUH Perdata yaitu :

"Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri."

7. Bahwa atas dasar tersebut **Pemohon** berkeinginan untuk dapat ditunjuk sebagai Pengampu dari **Para Terampu** untuk Perwalian atas dua orang yang merupakan kakak dan sekaligus ahli waris dari Bapak Samud (Alm) Bin Rafe'i (Alm) dan Ibu Halimah (Alm) Binti Rimin (Alm) dan atas dasar permohonan ini **Pemohon** akan menjaga bagian waris secara baik dan bijaksana terhadap milik **Halimun Binti Samud dan Ida Sari Binti Samud** serta membiayai kebutuhan sehari-hari baik untuk obat-obatan, makan dan tempat tinggal yang layak bagi **Halimun Binti Samud dan Ida Sari Binti Samud** sampai keadaan sehat sebagaimana Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 tanggal 31 Juli 2023 yaitu :

"Lebih lanjut, dalam rezim Pasal 433 KUH Perdata, orang dalam kategori "dungu", "sakit otak", atau "mata gelap" harus dibawah

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Kla halaman 4 dari 13



pengampuan. Dengan kata lain, jika ada permohonan berkenaan dengan pengampuan pengadilan negeri harus menetapkan pengampuan bagi seorang yang dalam kategori “dungu”, “sakit otak” atau “mata gelap”, tanpa pengadilan mempunyai pilihan lain.”

Oleh karenanya **Pemohon**, memohon kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda Kelas 1B untuk menetapkan sebagai Pengampu dari **Halimun Binti Samud** dan **Ida Sari Binti Samud** serta berhak melakukan tindakan hukum.

8. Bahwa **Pemohon** menyatakan kesanggupannya dan bersedia menjalankan kewajiban sebagai **Pengampu** dari **Para Terampu** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala biaya yang timbul dari Perkara ini, mohon dibebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Kelas II B c.q Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pengampu untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon sebagai Pengampu dari Halimun Binti Samud dan Ida Sari Binti Samud;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Pengampu untuk bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum bagi Halimun Binti Samud dan Ida Sari Binti Samud yang diampu sebagai Para Terampu tersebut baik didalam maupun diluar Pengadilan;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku ;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah hadir kuasanya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak ada perubahan atau perbaikan;

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Kla halaman 5 dari 13



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan surat-surat bukti, berupa :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Yuni Susilawati (Pemohon) dengan NIK 1801076406930002, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 180107040213008 atas nama kepala keluarga Halimun, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian tertanggal 6 September 2022 yang dikeluarkan kantor Desa Seloretno dan ditandatangani oleh Kepala Desa Seloretno atas nama Samud, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian tertanggal 6 September 2022 yang dikeluarkan kantor Desa Seloretno dan ditandatangani oleh Kepala Desa Seloretno atas nama Halimah, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 7 September 2022 yang disahkan dan ditandatangani Kepala Desa Seloretno, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertipikat No. M 1180, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 11, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto Terampu atas nama Ida Sari, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto Terampu atas nama Halimun, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Nomor: 0101/LBH-N/XI/2003, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-10 telah dibubuhkan materai cukup sehingga memenuhi syarat sebagai surat bukti yang sah serta telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 yang hanya berupa fotocopi tanpa dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas Pemohon juga di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Margono**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa selama hidupnya Alm. Bapak Samud Bin Rafe'i dan Alm. Ibu Halimah Binti Rimin yang telah dikaruniai 6 (enam) orang anak termasuk orangtua Pemohon;

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Kla halaman 6 dari 13



- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Alm. Sulastri Binti Samud dan Alm. Tri Husodo, sehingga Pemohon masih memiliki hubungan darah/semenda dengan Halimun Binti Samud dan Ida Sari Binti Samud yaitu kakak beradik dari pasangan Alm. Bapak Samud Bin Rafe'i (Alm) dan Alm. Ibu Halimah Binti Rimin (Alm).;
 - Bahwa Alm. Bapak Samud Bin Rafe'i telah meninggal dunia pada tahun 1997 sedangkan Alm. Ibu Halimah Binti Rimin telah meninggal dunia pada tahun 2012;
 - Bahwa kepentingan Pemohon adalah untuk menjadi Pengampu dari Halimun dan Ida Sari yang dianggap sudah tidak cakap;
 - Bahwa Sdri. Halimun dan Ida Sari sudah tidak sehat akal dan tinggal berdua dalam 1 (satu) rumah yang beralamat di daerah Sidomulyo;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan spesifik Pemohon untuk menjadi Pengampu dari Sdri. Halimun dan Ida Sari;
 - Bahwa setahu Saksi Sdri. Halimun dan Ida Sari belum pernah berkeluarga;
2. **Hendro**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa selama hidupnya Alm. Bapak Samud Bin Rafe'i dan Alm. Ibu Halimah Binti Rimin yang telah dikaruniai 6 (enam) orang anak termasuk orangtua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Alm. Sulastri Binti Samud dan Alm. Tri Husodo, sehingga Pemohon masih memiliki hubungan darah/semenda dengan Halimun Binti Samud dan Ida Sari Binti Samud yaitu kakak beradik dari pasangan Alm. Bapak Samud Bin Rafe'i (Alm) dan Alm. Ibu Halimah Binti Rimin (Alm).;
 - Bahwa Alm. Bapak Samud Bin Rafe'i telah meninggal dunia pada tahun 1997 sedangkan Alm. Ibu Halimah Binti Rimin telah meninggal dunia pada tahun 2012;
 - Bahwa kepentingan Pemohon adalah untuk menjadi Pengampu dari Halimun dan Ida Sari yang dianggap sudah tidak cakap;
 - Bahwa Sdri. Halimun dan Ida Sari sudah tidak sehat akal dan tinggal berdua dalam 1 (satu) rumah yang beralamat di daerah Sidomulyo;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan spesifik Pemohon untuk menjadi Pengampu dari Sdri. Halimun dan Ida Sari;

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Kla halaman 7 dari 13



- Bahwa setahu Saksi Sdri. Halimun dan Ida Sari belum pernah berkeluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dan mohon diberikan Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar ditetapkan atau disahkan sebagai Pengampu dari Halimun Binti Samud dan Ida Sari Binti Samud;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon adalah:

- Apakah Pemohon dapat dibenarkan untuk ditetapkan atau disahkan menjadi Pengampu dari Sdri. Halimun Binti Samud dan Ida Sari Binti Samud?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-10, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pengampuan diatur dalam Kitab Undang-undang hukum Perdata pada Bab XVII tentang Pengampuan. Pengampuan diberikan kepada seseorang untuk seseorang yang tidak cakap maka guna menjamin dan melindungi hak-haknya;

Menimbang, bahwa permohonan terkait Pengampuan harus menguraikan peristiwa-peristiwa yang menguatkan persangkaan tentang adanya alasan-alasan untuk menaruh orang tersebut di bawah pengawasan, dengan dikuatkan adanya bukti-bukti dan keterangan saksi di persidangan.

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Kla halaman 8 dari 13



Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan yang menyangkut tentang pengampunan diatur di dalam Pasal 433 dan Pasal 434 KUHPdt yang berbunyi :

Pasal 433 :

"Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan 1 P.N.H. Simanjuntak, Pokok- Pokok Hukum Perdata Indonesia, Cet 3, Djambatan, (Jakarta, 2007), hlm 27 pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampunan karena keborosan" Dari pasal ini yang dapat diajukan Pengampunan adalah • Setiap orang dewasa yang dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap (Terganggu kondisi jiwanya).

Pasal 434

"Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampunan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampunan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampunan bagi dirinya sendiri." • Keluarga yang keadaan dungu, gila atau mata gelap • Keluarga yang karena pemborosan • Seseorang lemah akal pikirannya • Seseorang merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik Dalam Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus (Buku II) dijelaskan mengenai Pengampunan yaitu : Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan jika:

Syarat menjadi Pengampu adalah:

- 1) keluarga sedarah
- 2) dalam garis lurus maupun samping
- 3) hanya sampai derajat keempat;

Syarat Menjadi Terampu adalah:

- 1) Keadaan dungu, gila atau mata gelap
- 2) Dalam keadaan pemborosan
- 3) Dalam keadaan tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik;

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Kla halaman 9 dari 13



Menimbang, bahwa Selain itu ada juga ketentuan berisi persyaratan yang perlu diperhatikan dan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu :

- 1) Pengajuan permohonan pengampuan diajukan di Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu :
"Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan."
- 2) Permohonan Pengampuan harus menyerahkan bukti-bukti bahwa termohon adalah seseorang yang perlu di taruh di bawah Pengampuan sesuai dengan pasal 437 yaitu : Pasal 437 Peristiwa-peristiwa yang menunjukkan keadaan dungu, gila, mata gelap atau keborosan, harus dengan jelas disebutkan dalam surat permintaan. dengan bukti-bukti dan penyebutan saksi-saksinya.
- 3) Dalam proses persidangan harus didengarkan para keluarga sedarah atau semenda sesuai pasal 438 yaitu: Bila Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa peristiwa-peristiwa itu cukup penting guna mendasarkan suatu pengampuan, maka perlu didengar para keluarga sedarah atau semenda.

Menimbang, bahwa selain itu Permohonan yang diajukan juga tidak boleh melanggar buku Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus (Buku II) terkait Permohonan yang dilarang, yaitu :

- 1) Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan.
- 2) Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan.
- 3) Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan.

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan, tidak terdapat bukti-bukti yang menyatakan jika Para Termohon adalah orang-orang yang perlu di taruh di bawah Pengampuan sebagaimana diterangkan dalam Pasal 437 KUHPdt, yaitu hal-hal yang menunjukkan jika Para Terampu dalam keadaan dungu, gila, mata gelap atau keborosan, Pemohon hanya

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Kla halaman 10 dari 13



menghadirkan bukti berupa P-8 dan P-9 berupa kumpulan foto dari Termohon yang mana menurut Hakim bukti-bukti tersebut belum dapat menjelaskan secara jelas dan rinci terkait kondisi Para Termohon, apakah memang diperlkan ditaruh di bawah Pengampuan ataukah tidak, sebab secara *ex-officio* Hakim tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan seseorang dalam keadaan dungu, gila, mata gelap atau keborosan, oleh karenanya diperlukan keterangan atau surat yang menyatakan untuk itu dari yang berkompeten. Selain itu dalam persidangan tidak pula dihadirkan Saksi dari keluarga sedarah atau semenda yang dapat menjelaskan kondisi serta motivasi Pemohon menjadi Pengampu dari Para Termohon. Adapun Saksi-Saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan tidak satupun yang dapat menjelaskan motivasi serta kepentingan Pemohon dalam mengajukan permohonan pengampuan;

Menimbang, bahwa selain itu Permohonan Pengampuan yang diajukan oleh pemohon tidak memuat secara rinci atas apa yang diinginkan dalam permohonan Pengampuan tersebut secara limitatif, untuk mengetahui secara benar perbuatan-perbuatan apa saja yang menjadi tugas dan wewenangnya sebagai orang yang mewakili hak-hak dari Termohon dan apa saja yang tidak dapat dilakukan. Hal ini diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan Pengampu terhadap Hak-Hak Para Terampu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim memperoleh kesimpulan jika Permohonan Pengampuan yang diajukan oleh Pemohon belum memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Undang-Undang, sehingga Permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dengan telah terjawabnya pokok permasalahan permohonan ini, maka terhadap bukti-bukti selain dan selebihnya yang diajukan Pemohon haruslah dikesampingkan karena sudah tidak ada relevansinya lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari Permohonan Pemohon;

Menimbang, terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum-petitum berikutnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;



Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua), oleh karena telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pokok permasalahan diatas, maka Hakim berpendapat hal tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) Pemohon, oleh karena hal tersebut masih berkaitan erat dengan petitum sebelumnya, maka Hakim berpendapat petitum ketiga ini haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan tertentu dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.233.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kalianda, pada hari Selasa, 23 April 2024 oleh Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sarinawati, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Kla halaman 12 dari 13



DTO

Sarinawati, S.H.

DTO

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- PNBP Relas	: Rp. 10.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp. 61.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 12.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp.100.000,00
	+
JUMLAH	: Rp.233.000,00

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Kla halaman 13 dari 13